

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Subjek hukum yang sah diakui di Indonesia adalah orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan Badan Hukum (*rechtspersoon*). Baik orang perseorangan maupun badan hukum keduanya sebagai subjek hukum dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban.<sup>1</sup> Salah satu badan hukum yang diakui di Indonesia adalah Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Perseroan). Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang – Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU 40/2007) serta peraturan pelaksanaannya UU 40/2007.<sup>2</sup>

Perseroan sebagai badan hukum sebagaimana didukung hak dan kewajibannya oleh subjek hukum orang perseorangan, sehingga status Perseroan dalam hal ini adalah *persona standi in judicio*, yaitu sekalipun berwujud suatu badan dan bukan orang perseorangan, namun di mata hukum ia dipandang sama seperti orang perseorangan yang dapat menjadi mendukung hak dan kewajibannya.<sup>3</sup> Berdasarkan

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 205 – 207.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) [selanjutnya disebut UUPT], Pasal 1 angka 1.

<sup>3</sup> Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 18.

pengertian tersebut sebagaimana diatur dalam UU 40/2007 bahwa Perseroan sebagai suatu badan hukum memiliki organ, dimana organ dalam Perseroan terbagi menjadi Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Organ Perseroan tersebut masing – masing memiliki tugas sebagai penggerak Perseroan sebagai badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban.

Sekalipun bukan orang perseorangan, melainkan secara hukum dikonstruksikan sebagai badan sehingga dapat melakukan perbuatan – perbuatan hukum, yang dari perbuatannya itu jika timbul keuntungan – keuntungan, maka keuntungan itu dianggap sebagai keuntungan badan hukum yang bersangkutan, namun dalam hal terdapat kerugian, maka kerugian tersebut dianggap merupakan kerugian dari Perseroan tersebut dengan tidak melibatkan orang perorangan di dalam Perseroan tersebut.<sup>4</sup>

Konsekuensi hukum dengan wujud perseroan sebagai entitas hukum yang mandiri menimbulkan kewajiban – kewajiban yang juga harus dipenuhi oleh Perseroan, salah satunya adalah kewajiban perpajakan. Sebagaimana pengaturan dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1994 jis. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2000 jis. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 jis. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Selanjutnya disebut sebagai UU KUP), bahwa Wajib Pajak orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 5.

pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KUP). Badan dalam pengaturan tersebut adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi **perseroan terbatas**, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU KUP). Sehingga dalam hal ini Perseroan masuk ke dalam wajib pajak karena termasuk sebagai badan yang diatur sebagai wajib pajak.

Sebagaimana diketahui bahwa pajak yang sering meliputi Perseroan contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut UU-PPh) dalam hal ini adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Kewajiban pajak tersebut ketika tidak dilunasi pada saat penagihan pajak dapat berakibat hukum menjadi utang pajak.

Yang menjadi permasalahan kemudian adalah ketika Perseroan tersebut telah dinyatakan pailit, harta pailit tidak cukup guna pembayaran utang pajak tersebut. Sehingga kewajiban pajak tersebut dialihkan kepada Penanggung Pajak. Penanggung Pajak tersebut diketahui dalam Perseroan merupakan Organ Perseroan dan organ perseroan mendapatkan surat paksa guna pembayaran pajak. Surat Paksa adalah surat yang dikeluarkan untuk memerintahkan membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.<sup>5</sup>

Sebagaimana kedudukan organ perusahaan sebagai wakil dari perseroan dalam surat paksa, organ perusahaan diklasifikasikan sebagai penanggung pajak, yaitu adalah meliputi orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, bahkan termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Surat Paksa). Apabila dipahami bahwa definisi penanggung pajak tersebut sangat luas, apabila menggunakan interpretasi gramatikal bahwa wakil yang menjalankan hak Wajib Pajak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak (perseroan yang merupakan badan) dapat diklasifikasikan secara luas, yaitu dapat berkedudukan sebagai Pemegang Saham, Direktur maupun Komisaris dalam perseroan.

---

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (selanjutnya disebut UU Surat Paksa).

Perlu dipahami bahwa dalam proses kepailitan keberadaan kurator dalam kepailitan begitu *sentral* dikarenakan lembaga ini bertujuan untuk melakukan pengurusan dan pengalihan terhadap harta pailit, berada di bawah pengawasan hakim pengawas. Sedangkan dalam menjalankan kewajiban pajak, kedudukan organ perseroan mendapat tempat yang lebih *sentral*. Organ Perseroan tersebut berdasarkan aturan perpajakan memiliki hak dan kewajiban perpajakan namun seringkali walaupun badan hukum perseroan telah dinyatakan pailit namun tetap mendapatkan surat paksa guna melakukan pembayaran pajak atas badan hukum perseroan tersebut.

Dalam tulisan ini akan dibahas lebih lanjut mengenai apakah organ perseroan selaku penanggung pajak dapat dipaksa untuk melunasi pajak perusahaan yang telah dinyatakan pailit ketika kewajiban pembayaran belum terlunasi dari harta pailit dan apa sanksi yang dapat dikenakan terhadap organ perseroan yang tidak mau menanggung pajak perseroan yang telah dinyatakan pailit.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Setelah penjabaran melalui Latar Belakang, dengan demikian dapat diambil suatu Rumusan Masalah, sebagai berikut :

1. Apakah organ perseroan selaku penanggung pajak dapat dipaksa untuk melunasi pajak perusahaan yang telah dinyatakan pailit ketika kewajiban pembayaran belum terlunasi dari harta pailit?

2. Apa sanksi yang dapat dikenakan terhadap organ perseroan yang tidak mau menanggung pajak perseroan yang telah pailit?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis tanggung jawab Organ Perseroan terhadap pembayaran Utang Pajak yang telah dinyatakan pailit.
2. Menganalisis sanksi yang dapat diterapkan kepada Organ Perseroan yang tidak melakukan pemenuhan Utang Pajak Perseroan yang telah dinyatakan pailit.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang hendak diambil dari pembuatan penelitian ini adalah :

1. Untuk dapat mengurai tanggung jawab organ perseroan terhadap kepailitan badan hukum perseroan
2. Untuk menjawab pertanyaan tanggung jawab penagihan pajak bilamana perseroan telah pailit namun masih terdapat kewajiban pajak

### **1.5 Metode Penelitian**

#### **1.5.1 Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yaitu yuridis normatif<sup>6</sup>, dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif ini dalam penyelesaian permasalahan menggunakan norma – norma yang diatur pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam pembahasan permasalahan ini menggunakan pendekatan dengan jenis yaitu *statute approach*, *conceptual approach* dan *case approach*. Pendekatan *statute approach* adalah memperhatikan serta mendasarkan pendekatan masalah dengan peraturan perundang – undangan dan aturan yang bersinggungan dengan suatu permasalahan pengaturan hukum yang ada dengan memperhatikan aturan lainnya<sup>7</sup>. Pendekatan jenis ini menghubungkan suatu permasalahan hukum yang ada dengan menggunakan pasal – pasal diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan yang lain, saling bersinggungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pendekatan Konseptual adalah metode pendekatan masalah yang beranjak dari pandangan – pandangan serta doktrin – doktrin yang berkembang pada ilmu hukum<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, h. 34.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 137.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 137.

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan di mana dilakukan analisis terhadap suatu kasus yang di mana dilihat dari pertimbangan – pertimbangan yang dibuat oleh hakim dan amar.<sup>9</sup> Pendekatan ini digunakan dalam penelitian ini, terkait adanya Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. dengan Nomor 19/Pid.Pra/2018/PN.Dps., maka ditemukan suatu fakta, kejadian dan peristiwa yang dapat dijadikan objek penelitian ini, sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam memperoleh jawaban terkait permasalahan yang ada.

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan<sup>10</sup> dan juga bahan hukum sekunder, yang merupakan penunjang dari bahan hukum primer yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
3. Undang – Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 94.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 141.



4. Undang – Undang No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama atas Undang – Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
5. Undang – Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
6. Undang – Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
7. Undang – Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
8. Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
9. Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
10. Undang – Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku – buku literatur hukum, jurnal – jurnal hukum, artikel hukum yang terdapat pada media cetak maupun media elektronik serta tulisan lainnya yang berhubungan dengan isu hukum

penulisan ini digunakan untuk tujuan menjelaskan bahan primer penelitian ini.<sup>11</sup>

#### **1.5.4. Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan tujuan membahas dan memberikan jawaban yang hendak dicapai sebagaimana rumusan masalah yang dibahas di dalam penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang – undangan.

Tahapan - tahapan yang digunakan dalam memperoleh bahan hukum yaitu<sup>12</sup> :

- a. Mengumpulkan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder yaitu berupa peraturan perundang – undangan dan penelusuran buku hukum.
- b. Mengidentifikasi pada masing – masing bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan dengan membaca bahan – bahan hukum yang telah dikumpulkan.

#### **1.5.5 Analisis Sumber Bahan Hukum**

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, h.141.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h.239.

Analisa bahan hukum dilakukan dengan tahapan-tahapan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder), yang kemudian dilakukan sistematisasi terhadap sumber bahan hukum yang sesuai dengan materi yang akan dibahas pada tiap bab.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembaca untuk mengerti sistematika dari penulisan ini, maka penulis membagi penelitian ini menjadi 4 bab besar yang diikuti dengan beberapa sub bab. Dengan demikian 4 bab tersebut ada sebagai berikut :

Bab I, dalam bab ini penulis memberikan judul besar yaitu pendahuluan untuk memahami secara singkat garis besar dari isi penelitian ini. Dan bab I ini terdiri dari latar belakang dari penulisan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, pengumpulan bahan hukum, dan analisis sumber bahan hukum.

Bab II, menjelaskan secara terperinci serta lengkap mengenai pertanyaan pada rumusan masalah yang pertama yaitu Apakah organ perseroan selaku penanggung pajak dapat dipaksa untuk melunasi pajak perusahaan yang telah dinyatakan pailit ketika kewajiban pembayaran belum terlunasi dari harta pailit, dimana dalam bab ini dibagi menjadi beberapa sub-

bab yaitu akibat hukum kepailitan, tanggung jawab pribadi organ perseroan, kewajiban wajib pajak dalam pembayaran pajak, organ perseroan sebagai wajib pajak, dan penagihan kewajiban pajak menggunakan surat paksa.

Bab III, bab ini pun merupakan pembahasan mengenai pertanyaan pada rumusan masalah yang kedua yaitu Apa sanksi yang dapat dikenakan terhadap organ perseroan yang tidak mau menanggung pajak perseroan yang telah pailit, dimana dalam bab ini dibagi menjadi beberapa sub – bab yaitu sanksi dalam ranah administrasi, sanksi dalam ranah perdata, dan sanksi dalam ranah pidana.

Bab IV, merupakan merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini diambil berdasarkan analisis dan pembahasan yang sudah dijelaskan di bab II dan bab III, sehingga dapat diperoleh suatu konklusi terkait permasalahan hukum yang diteliti dan pada saran merupakan pendapat hukum untuk memperjelas dan sebagai penyelesaian permasalahan bila terjadi suatu masalah hukum seperti yang diteliti.